



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ferdi Kurniawan Pgl. Ferdi Bin Rudi Caniago
2. Tempat lahir : Taram
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 24 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Boncah Kenagarian Batu Balang
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2023;

Terdakwa M. Ferdi Kurniawan Pgl. Ferdi Bin Rudi Caniago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIZKI DESPARIANDI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Unity Law Office beralamat di Hotel Shago Bungsu lantai 2, Jalan Raya Negara Km.7, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp tertanggal 7 September 2023 dan IRWANDI, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumdin Lima Puluh Kota, yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp tertanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FERDI KURNIAWAN Pgl. FERDI Bin RUDI CANIAGO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FERDI KURNIAWAN Pgl. FERDI Bin RUDI CANIAGO berupa Pidana Penjara 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000,000,000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Merek Pyramid Yang Didalamnya Berisikan :
 - 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening;
 - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Ketas Warna Putih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Hitam Beserta Sim Card
4. Menetapkan agar terdakwa M. FERDI KURNIAWAN Pgl. Dirampas Untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 FERDI Bin RUDI CANIAGO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak surat tuntutan Jaksa penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah sebagai pemakai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa M. FERDI KURNIAWAN Pgl. FERDI Bin RUDI CANIAGO pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat dipinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh rekan Terdakwa yang bernama Panggilan GUSTI (DPO) dengan tujuan untuk minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan/membelikan ganja paket RP.100.000,- (seratus ribu) rupiah untuknya, kemudian Terdakwa mengatakan akan diusahakan dan sekira pukul 21.00 Wib datanglah Panggilan GUSTI (DPO) ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Boncah Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian bercerita biasa kemudian Panggilan GUSTI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli ganja untuknya, kemudian Terdakwa langsung mengajak Panggilan GUSTI (DPO) pergi membeli ganja

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan sepeda motor miliknya dan Panggilan GUSTI (DPO) tersebutlah yang membawa/mengemudikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Panggilan GUSTI (DPO) bahwa ganja tersebut akan Terdakwa beli kepada rekan Terdakwa yang bernama Panggilan ABIL (DPO) bertempat di Payolinyam Kota Payakumbuh dan sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dan Panggilan GUSTI (DPO) sampai di rumah Panggilan ABIL (DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah tersebut kepada Panggilan ABIL (DPO) kemudian ianya juga langsung memberikan 1 (satu) plastik merk Pyramid kepada Terdakwa yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan setelah transaksi jual beli ganja tersebut selesai Terdakwa dan Panggilan GUSTI (DPO) langsung pergi dari tempat tersebut, yang mana ganja tersebut pada saat itu Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan sewaktu diperjalanan tepatnya dipinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota kami berdua diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut langsung menangkap Terdakwa, akan tetapi Panggilan GUSTI (DPO) berhasil melarikan diri kemudian orang tersebut berkata dengan cara "diam ditempat, kami polisi" kemudian Terdakwa langsung terkejut dan disaat yang bersamaan Terdakwa membuang/melempar ganja yang Terdakwa pegang tersebut didekat Terdakwa ditangkap kemudian polisi tersebut menanyakan bb/ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diam saja kemudian polisi menemukan plastik merk Pyramid didekat Terdakwa ditangkap kemudian Polisi langsung mengambilnya kemudian Polisi tersebut menemukan isi didalam plastik tersebut berupa 2 (dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, kemudian Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik ganja dan untuk apa gunanya ganja tersebut, kemudian Terdakwa katakan bahwasanya ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan ganja tersebut merupakan ganja yang baru Tersangka beli kepada Panggilan ABIL (DPO) dan Terdakwa membeli ganja tersebut karena disuruh oleh Panggilan GUSTI (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datanglah kepala jorong, ketua pemuda dan masyarakat setempat ketempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi kembali menanyakan tentang kepemilikan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sewaktu terjadinya penangkapan Terdakwa, kemudian kembali Terdakwa katakan bahwasanya Terdakwa.

Berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh No: 077/10434.00/2023 dengan hasil: Total berat keseluruhan narkoba gol I diduga jenis ganja 9,06 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0,6 gr dan sisa 8,44 gr untuk bukti persidangan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratories Nomor Lab: 1288/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka M. FERDI KURNIAWAN Pgl. FERDI Bin RUDI CANIAGO mengandung ganja (Positif Narkotika) termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. FERDI KURNIAWAN Pgl. FERDI Bin RUDI CANIAGO pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat dipinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh rekan Terdakwa yang bernama Panggilan GUSTI (DPO) dengan tujuan untuk minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari/membelikan ganja paket RP.100.000,- (seratus ribu) rupiah untuknya, kemudian Terdakwa mengatakan akan diusahakan dan sekira pukul 21.00 Wib datanglah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan GUSTI (DPO) ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Boncah Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian bercerita biasa kemudian Panggilan GUSTI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli ganja untuknya, kemudian Terdakwa langsung mengajak Panggilan GUSTI (DPO) pergi membeli ganja tersebut menggunakan sepeda motor miliknya dan Panggilan GUSTI (DPO) tersebutlah yang membawa/mengemudikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Panggilan GUSTI (DPO) bahwa ganja tersebut akan Terdakwa beli kepada rekan Terdakwa yang bernama Panggilan ABIL (DPO) bertempat di Payolinyam Kota Payakumbuh dan sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dan Panggilan GUSTI (DPO) sampai di rumah Panggilan ABIL (DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah tersebut kepada Panggilan ABIL (DPO) kemudian ianya juga langsung memberikan 1 (satu) plastik merk Pyramid kepada Terdakwa yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas warna putih dan setelah transaksi jual beli ganja tersebut selesai Terdakwa dan Panggilan GUSTI (DPO) langsung pergi dari tempat tersebut, yang mana ganja tersebut pada saat itu Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan sewaktu diperjalanan tepatnya dipinggir jalan yang berada di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota kami berdua diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut langsung menangkap Terdakwa, akan tetapi Panggilan GUSTI (DPO) berhasil melarikan diri kemudian orang tersebut berkata dengan cara "diam ditempat, kami polisi" kemudian Terdakwa langsung terkejut dan disaat yang bersamaan Terdakwa membuang/melempar ganja yang Terdakwa pegang tersebut didekat Terdakwa ditangkap kemudian polisi tersebut menanyakan bb/ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diam saja kemudian polisi menemukan plastik merk Pyramid didekat Terdakwa ditangkap kemudian Polisi langsung mengambilnya kemudian Polisi tersebut menemukan isi didalam plastik tersebut berupa 2 (dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, kemudian Polisi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menanyakan siapa pemilik ganja dan untuk apa gunanya ganja tersebut, kemudian Terdakwa katakan bahwasanya ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan ganja tersebut merupakan ganja yang baru Tersangka beli kepada Panggilan ABIL (DPO) dan Terdakwa membeli ganja tersebut karena disuruh oleh Panggilan GUSTI (DPO) dan tidak beberapa lama kemudian datanglah kepala jorong, ketua pemuda dan masyarakat setempat ketempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi kembali menanyakan tentang kepemilikan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan sewaktu terjadinya penangkapan Terdakwa, kemudian kembali Terdakwa katakan bahwasanya Terdakwa.

- Berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh No: 077/10434.00/2023 dengan hasil: Total berat keseluruhan narkotika gol I diduga jenis ganja 9,06 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0,6 gr dan sisa 8,44 gr untuk bukti persidangan.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratories Nomor Lab: 1288/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka M. FERDI KURNIAWAN Pgl. FERDI Bin RUDI CANIAGO mengandung ganja (Positif Narkotika) termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dion Isnaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Lima Puluh Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang mana penangkapan dilakukan oleh Polisi berpakaian bebas dan rapi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah dihubungi via telepon oleh salah satu anggota Polisi panggilan Romi. Selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Kemudian Saksi juga menghubungi saksi Zul Fadli yang merupakan Ketua Pemuda Jorong Tanjung Pati. Setibanya Saksi bersama dengan saksi Zul Fadli di lokasi penangkapan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polisi berpakaian bebas dan rapi di atas mobil Avanza. Kemudian Saksi bersama saksi Zul Fadli menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba yang terdiri dari 2 (dua) paket diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa ditangkap
 - Bahwa Terdakwa hanya ditangkap seorang diri saja
 - Bahwa Terdakwa bukan warga Jorong Tanjung Pati;
 - Bahwa Selain Saksi, ada saksi Zul Fadli yang ikut menyaksikan reka ulang penangkapan terhadap diri Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin atau tidak untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut
 - Bahwa jarak narkoba yang ditemukan dengan diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan lebih kurang 2 (dua) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Zul fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Lima Puluh Kota
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin atau tidak untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap diri Terdakwa setelah dihubungi via telepon oleh saksi Dion. Selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Setibanya Saksi bersama dengan saksi Dion di lokasi penangkapan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polisi berpakaian bebas dan rapi di atas mobil Avanza. Kemudian Saksi bersama saksi Dion menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba yang terdiri dari 2 (dua) paket diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa ditangkap
- Bahwa Terdakwa hanya ditangkap seorang diri saja
- Bahwa Terdakwa bukan warga Jorong Tanjung Pati;
- Bahwa Selain Saksi, ada saksi Dion yang ikut menyaksikan reka ulang penangkapan terhadap diri Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menguasai ganja tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang mana penangkapan dilakukan oleh Polisi berpakaian bebas dan rapi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risky Ryan Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan Bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap diri Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Hanya Terdakwa yang ditangkap
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa melakukan Tindakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan temannya sedang mengendarai sepeda motor dari arah Payakumbuh menuju Tanjung Pati, namun saat ditangkap 1 (satu) orang teman Terdakwa Bernama pgl Gusti berhasil melarikan diri
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan Tindakan pengeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba yang terdiri dari 2 (dua) paket diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid ditemukan di atas tanah yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari posisi berdiri Terdakwa saat ditangkap
- Bahwa Narkoba tersebut bisa berada di atas tanah karena dibuang oleh Terdakwa ketika saat hendak ditangkap
- Bahwa Dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik rekannya Bernama pgl Gusti (DPO) yang mana pgl Gusti (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu membelikan narkoba jenis ganja.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun saat ditangkap narkoba jenis ganja kering tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menerangkan bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah narkoba jenis ganja kering yang ia beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pgl Abil (DPO) bertempat di Payolinyam Kota Payakumbuh
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik pgl Gusti
- Bahwa dari hasil interogasi tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa dan pgl Gusti konsumsi;
- Bahwa Saat ditangkap Saksi bersama rekan yang lain dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti sambil menghubungi pihak dari Pemerintahan Nagari setempat serta Tokoh Masyarakat, yang mana yang hadir pada saat itu adalah saksi Zul Fadli selaku Ketua Pemuda Jorong tanjung pati dan Dion Isnaini selaku Kepala Jorong Tanjung Pati. Selanjutnya Saksi bersama rekan dari Satresnarkoba meminta saksi-saksi untuk menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan uji laboratorium oleh Penyidik di Laboratorium Forensik Polda Riau
- Bahwa jumlah paket ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun Penyidik sudah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut di Kantor Cabang PT. Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa bersama dengan teman sedang mengendarai sepeda motor dari arah Payakumbuh menuju Tanjung Pati, namun saat ditangkap 1 (satu) orang teman Terdakwa Bernama pgl Gusti berhasil melarikan diri
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba yang terdiri dari 2 (dua) paket diduga narkoba dalam bentuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid ditemukan di atas tanah yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa berdiri saat ditangkap;

- Bahwa Narkotika tersebut bisa berada di atas tanah karena Terdakwa buang ketika saat hendak ditangkap;

- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik teman Terdakwa Bernama pgl Gusti (DPO) yang mana pgl Gusti (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu membelikan narkotika jenis ganja. Namun saat ditangkap narkotika jenis ganja kering tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa. Yang mana narkotika tersebut adalah narkotika jenis ganja kering yang ia beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pgl Abil (DPO) bertempat di Payolinyam Kota Payakumbuh ;

- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik pgl Gusti;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa dan pgl Gusti konsumsi;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh No: 077/10434.00/2023 dengan hasil: Total berat keseluruhan narkotika gol I diduga jenis ganja 9,06 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0,6 gr dan sisa 8,44 gr untuk bukti persidangan.

- Berita acara pemeriksaan Laboratories Nomor Lab: 1288/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: DEWI ARNI,MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm setelah diuji dan diperiksa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka M. FERDI KURNIAWAN Pgl. FERDI Bin RUDI CANIAGO mengandung ganja (Positif Narkotika) termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik merek pyramid yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta sim card;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa bersama dengan teman sedang mengendarai sepeda motor dari arah Payakumbuh menuju Tanjung Pati, namun saat ditangkap 1 (satu) orang teman Terdakwa Bernama pgl Gusti berhasil melarikan diri
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkotika yang terdiri dari 2 (dua) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid ditemukan di atas tanah yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa berdiri saat ditangkap;
- Bahwa Narkotika tersebut bisa berada di atas tanah karena Terdakwa buang ketika saat hendak ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik teman Terdakwa Bernama pgl Gusti (DPO) yang mana pgl Gusti (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu membelikan narkotika jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat ditangkap narkotika jenis ganja kering tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa. Yang mana narkotika tersebut adalah narkotika jenis ganja kering yang ia beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pgl Abil (DPO) bertempat di Payolinyam Kota Payakumbuh ;

- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik pgl Gusti;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa dan pgl Gusti konsumsi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh No: 077/10434.00/2023 dengan hasil: Total berat keseluruhan narkotika gol I diduga jenis ganja 9,06 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0,6 gr dan sisa 8,44 gr untuk bukti persidangan.
- Berita acara pemeriksaan Laboratories Nomor Lab: 1288/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka M. FERDI KURNIAWAN Pgl. FERDI Bin RUDI CANIAGO mengandung ganja (Positif Narkotika) termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah M. Ferdi Kurniawan Pgl. Ferdi Bin Rudi Caniago dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa M. Ferdi Kurniawan Pgl. Ferdi Bin Rudi Caniago bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa bersama dengan teman sedang mengendarai sepeda motor dari arah Payakumbuh menuju Tanjung Pati, namun saat ditangkap 1 (satu) orang teman Terdakwa Bernama pgl Gusti berhasil melarikan diri;

Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkotika yang terdiri dari 2 (dua) paket narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa ditangkap. 2 (dua) paket narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan di dalam plastic merk Pyramid ditemukan di atas tanah yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa berdiri saat ditangkap;

Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik teman Terdakwa Bernama pgl Gusti (DPO) yang mana pgl Gusti (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu membelikan narkotika jenis ganja. Namun saat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap narkoba jenis ganja kering tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa. Yang mana narkoba tersebut adalah narkoba jenis ganja kering yang Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pgl Abil (DPO) bertempat di Payolinyam Kota Payakumbuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah dari Gusti berupa menghisap ganja dengan gratis;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh No: 077/10434.00/2023 dengan hasil: Total berat keseluruhan narkoba gol I jenis ganja 9,06 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0,6 gr dan sisa 8,44 gr untuk bukti persidangan. Berita acara pemeriksaan Laboratories Nomor Lab: 1288/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: DEWI ARNI,MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka M. FERDI KURNIAWAN Pgl. FERDI Bin RUDI CANIAGO mengandung ganja (Positif Narkoba) termasuk Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dalam membantu Gusti untuk membeli narkoba jenis ganja dan atas tindakan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa memakai gratis sudahlah merupakan pemenuhan unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik merek pyramid yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Ferdi Kurniawan Pgl. Ferdi Bin Rudi Caniago tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik merek pyramid yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih; dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam beserta sim card

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjp